



Pola Komunikasi Politik dalam Proses Perumusan Pembangunan Gedung PKL Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Haelvyn Pratagrahana Putra, Yusa Djuyandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

ARTICLE INFORMATION

Received: August 08, 2022
Revised: December 28, 2022
Available online: March 30, 2023

KEYWORDS

Public Policy; Political Communications; Street Vendors; Regulation

CORRESPONDENCE

Name: Yusa Djuyandi
E-mail: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

A B S T R A C T

The policy enacted by the Garut local government under Regulation Number 12 of 2015, which pertains to the maintenance of order, cleanliness, and aesthetic appeal, as well as the construction of street vendor buildings 1 and 2, has been deemed ineffective in addressing the issues faced by street vendors in Garut. The persistence of street vendors in conducting sales activities within the red zone, despite the availability of designated facilities, is the underlying cause of this phenomenon. This suggests a lack of success in the process of formulating policies. This study aims to investigate the phases of policy formulation through the lens of political communication, drawing on Anderson and Sydney's theoretical framework of public policy. Specifically, the research will analyze the communication patterns that emerge during the formulation stage. The present investigation employs qualitative research methodologies, including literature reviews and observation techniques. The findings of the study indicate that the communication strategy employed in the development of this policy does not accurately reflect the requirements of the populace. The observed pattern can be attributed to the exclusion of street vendor unions from the formulation phase of the policy, with their involvement being limited to the implementation stage. This phenomenon engenders a deficiency in the perception of ownership of the policy among street vendors, thereby impeding their compliance and engendering a sense of disadvantage stemming from the policy's existence.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai pola komunikasi yang terjadi dalam proses perumusan pembangunan Gedung pedagang kaki lima dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Garut. Pedagang kaki lima (PKL) adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang barang dan jasa di tempat umum khususnya trotoar (Irmayani et al., 2022). Para pedagang kaki lima biasanya membentuk asosiasi atau organisasi memperjuangkan hak-haknya dan bernegosiasi dengan pemerintah (Bukhari, 2017). Sejauh ini pedagang kaki lima identik dengan lokasi dagangnya yang *nomaden* dan sering mengganggu ketertiban umum karena berada di tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berdagang (Damara, 2020; Fatimah, 2019). Tetapi permasalahan yang muncul dari pedagang kaki lima di daerah pengkolan garut kota adalah mengganggu ketertiban umum sehingga pada tahun 2014 Bupati Garut berencana untuk melakukan relokasi.

Ide ini muncul dalam sebuah peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mencapai target daerah Kabupaten Garut yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penataan kota atau perdesaan dan bangunan yang menunjang kualitas permukiman (Maulidiyah & Idajati, 2016). Tindak lanjut dari RPJMD adalah dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang kemudian direvisi pada tahun 2017 dalam Peraturan daerah nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan nomor 12 tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Salah satu hasil dari kebijakan tersebut adalah dibangunnya gedung pedagang kaki lima pada masa jabatan Rudi Gunawan di tahun 2015, akan tetapi gedung pedagang kaki lima ini tidak berfungsi dengan baik dan justru terbengkalai karena para pedagang kaki lima tidak mau menggunakan tempatnya untuk berdagang karena lokasinya kurang strategis dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait gedung pedagang kaki lima. Selain itu, dijelaskan juga bahwa lemahnya pengawasan kebijakan dapat menjadi alasan tidak efektifnya pembangunan tersebut (Ramdhan et al., 2017; Supriadin, 2022). Gedung pedagang kaki lima yang dibangun dengan biaya kurang lebih 3 miliar rupiah tersebut sekarang dikelola oleh Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) yang tertera di dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 028/Kep.700.DPPKA/2016 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk dioperasikan oleh Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut. Selain itu dalam SK ini dijelaskan bahwa dispenda atau elemen pemerintah lainnya hanya berperan sebagai pengawas saja.

Tetapi meskipun kebijakan tersebut sudah dibuat dan gedung pedagang kaki lima berhasil didirikan, banyak menilai kebijakan tersebut tidaklah efektif dari segi implementasinya. Hal ini karena banyak pedagang kaki lima yang merasa dirugikan karena mengalami penurunan pendapatan sejak relokasi dan memilih kembali berjualan di kawasan zona merah yaitu pengkolan Garut Kota. Kondisi ini juga membuat gedung pedagang kaki lima semakin terbengkalai terlebih karena kepengurusan berpindah tangan ke Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut dan bukannya pemerintah (Pasciana et al., 2019).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dapat dilihat kalau permasalahan penataan pedagang kaki lima tersebut berkaitan dengan kebijakan publik, terutama proses

perumusan. Sejauh ini sudah banyak riset yang menganalisis fenomena tersebut dari segi ekonomi, kebijakan publik, dan juga politik. Tetapi terdapat kekosongan analisis yang menjadi tolak ukur dibentuknya suatu kebijakan yaitu melalui perspektif komunikasi politik. Oleh sebab itu, rumusan masalah pada penelitian kali ini akan membahas mengenai bagaimana pola komunikasi politik yang terjalin dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015?

Political Communication atau Komunikasi Politik merupakan istilah yang pertama digunakan Gabriel Almond dalam bukunya, "The Politics of the Developing Areas" (1961) oleh Princeton University Press. Gabriel melansir bahwa komunikasi politik merupakan fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik dan membuka kemungkinan bagi ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda (Almond, & Coleman, 1961). Dalam melakukan perbandingan tersebut, Cangara Hafied dalam "Pengantar Ilmu Komunikasi" (2008) melengkapi definisi Almond bahwa komunikasi politik merupakan sebuah studi interdisipliner (dibangun dari berbagai macam bidang disiplin ilmu, terutama yang berhubungan dengan proses komunikasi dan proses politik (Cangara, 2008).

Bagaimana perbandingan tersebut terjadi dari segi komunikasi, Cangara mengutip Meadow di buku yang sama bahwa komunikasi politik "merujuk pada segala bentuk pergantian simbol maupun pesan yang hingga tahap tertentu telah dibentuk atau memiliki konsekuensi untuk sistem politik." (Nimmo, 2005). Memiliki pemahaman yang sama terkait konsekuensi, dimana beliau menekankan adanya konsekuensi aktual dan potensial yang bertujuan menata perilaku dalam situasi konflik untuk komunikasi politik. Mas'od & Andrews (2005), dalam "Perbandingan Sistem Politik", mengungkapkan bahwa komunikasi politik berfungsi menyerap aspirasi, pandangan, serta gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dari penentuan kebijakan agar arus informasi, baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya akan terjaga dengan baik.

Dye (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "Anything a government choose to do or not to do". Meskipun penjelasan ini singkat dan terkesan membingungkan, namun terdapat penjelasan lebih lanjut yaitu pertama, pemerintah merupakan aktor penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga menjadikannya agen dalam pembuatan kebijakan dan bukan sektor swasta. Kedua, kebijakan publik merupakan suatu pilihan bagi pemerintah agar bisa melakukan sesuatu atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu dalam menyikapi suatu permasalahan yang terdapat di masyarakat. Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya akan mempengaruhi atau mempertahankan kondisi yang ada. Lasswell berpendapat bahwa ilmu kebijakan memiliki Lima karakteristik; pertama, *problem-oriented* yang berarti bahwa fokus ilmu kebijakan adalah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kedua, sifatnya multidisiplin dikarenakan dalam pembuatan kebijakan publik diperlukan berbagai sudut pandang ilmu untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, unggul secara metodologi dikarenakan perkembangan ilmu sosial. Keempat, unggul secara teoritis agar dapat menjawab permasalahan. Kelima, *value oriented*. Lasswell mengatakan dalam ilmu kebijakan terdapat suatu orientasi yang mengarah pada nilai tertentu, yaitu menurut beliau adalah memaksimalkan nilai-nilai demokrasi (Wright, 1952).

<https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.137>

Selanjutnya, Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang stabil dan memiliki tujuan yang diikuti oleh para aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Definisi ini berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang seharusnya dilakukan. Ini membedakan kebijakan dari pengambilan keputusan yang mungkin dilakukan seseorang (Anderson, 2010). Terlebih, Anderson menjelaskan sebuah kebijakan publik harus melalui lima tahapan yaitu *agenda settings, policy formulation, policy adoption, policy implementation*, dan yang terakhir *evaluation* (Anderson, 2010).

METODE

Pada artikel kali ini akan digunakan metode penelitian kualitatif (Seawright, 2016). Teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi literatur serta melihat perkembangan kebijakan melalui media massa baik cetak maupun daring. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis yaitu data primer dari hasil observasi dan sekunder dari studi literatur, peraturan daerah, dan pemberitaan di media. Data yang dikumpulkan kemudian akan digunakan untuk menganalisis objek kebijakan Perda nomor 12 tahun 2015 dari segi perumusan melalui perspektif komunikasi politik.

Teknik observasi dilakukan melalui datang ke lokasi dimana tempat pedagang kaki lima berjualan yaitu di daerah pengkolan Garut Kota serta daerah gedung pedagang kaki lima Intan Medina atau gedung pedagang kaki lima 1 serta datang ke gedung pedagang kaki lima 2. Metode *literature review* dilakukan dengan cara menganalisis peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima serta melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melalui berita yang berada di media massa. Analisis akan dilakukan dengan cara mengurai data sekunder yang didapatkan dan menganalisisnya dengan teori formulasi kebijakan publik oleh Sidney dan Anderson untuk dapat mengurai pola komunikasi yang terjadi pada saat perumusan Peraturan Daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara konsep kebijakan publik dan komunikasi politik

Dalam tahap pembuatan kebijakan publik terdapat aktor yang berperan aktif. Garcea, (1995), berpendapat bahwa kebijakan publik dibuat oleh aktor dan institusi yang berperan aktif dalam proses kebijakan tersebut, meskipun satu aktor lebih berpengaruh daripada aktor yang lainnya. Sehingga tercipta dikotomi pembuat kebijakan menjadi *official policy makers* dan *unofficial policy makers/participants*. *Official policy makers* berarti pemangku kebijakan yang mendapat mandat secara konstitusional dan dibagi kedalam dua kelompok yaitu *Primary policy-makers* dan *supplementary policy makers*. *Primary policy makers* berarti mereka memiliki kewenangan konstitusional secara langsung untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan, misalnya anggota parlemen yang bertugas untuk membuat undang-undang. *Supplementary policy makers* adalah mereka yang bertindak sebagai pembuat kebijakan setelah mendapatkan kewenangan dari *primary policy makers*. Misalnya seorang birokrat atau administrator, mereka umumnya responsif terhadap kepentingan dan permintaan pemberian kewenangan.

Unofficial policy makers berarti pemangku kebijakan yang tidak memiliki kewenangan legam dalam membuat keputusan kebijakan yang mengikat. Biasanya mereka menyediakan informasi, melakukan tekanan dan melobi kepada *official policy makers*. Tetapi mereka tidak dapat memutuskan karena kewenangan tersebut adalah hak prerogatif bagi para *official policy maker*. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, organisasi riset, media massa, organisasi dan sistem internasional (Anderson, 2010)

Melihat adanya dikotomi tersebut, mereka akan turut ikut serta dalam setiap rangkaian kebijakan publik. Hanya saja tahapan formulasi menjadi salah satu poin krusial dalam pembuatan kebijakan publik dan akan menjadi analisis utama pada artikel ini. Dalam model tahapan tradisional proses kebijakan publik, perumusan kebijakan merupakan bagian dari fase pra-keputusan pembuatan kebijakan. Ini melibatkan pengidentifikasian dan/atau menyusun serangkaian alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, dan mempersempit rangkaian solusi tersebut dalam persiapan untuk keputusan kebijakan akhir.

Menurut Cochran dan Malone, perumusan kebijakan mengambil pertanyaan “apa”: “Apa rencana untuk mengatasi masalah? Apa tujuan dan prioritasnya? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Berapa biaya dan manfaat dari masing-masing opsi? Eksternalitas apa, positif atau negatif, yang terkait dengan setiap alternatif?” (Setiadi et al., 2017). Pendekatan perumusan kebijakan ini, tertanam dalam model tahapan proses kebijakan, mengasumsikan bahwa peserta dalam proses kebijakan telah mengenali dan mendefinisikan masalah kebijakan, dan memindahkannya ke agenda kebijakan.

Merumuskan serangkaian alternatif dengan demikian melibatkan pengidentifikasian berbagai pendekatan luas terhadap suatu masalah, yang kemudian mengidentifikasi dan merancang perangkat kebijakan spesifik yang menyusun setiap pendekatan. Ini melibatkan penyusunan bahasa legislatif atau peraturan untuk setiap alternatif-yaitu menggambarkan alat (misalnya, sanksi, hibah, larangan, hak, dan sejenisnya) lalu mengartikulasikan kepada siapa atau apa yang akan diterapkan, dan kapan akan berlaku. Memilih dari antara ini satu set lebih kecil dari solusi yang mungkin dari mana pembuat keputusan benar-benar akan memilih melibatkan penerapan beberapa set kriteria untuk alternatif, misalnya menilai kelayakan mereka, penerimaan politik, biaya, manfaat, dan semacamnya.

Menurut sidney, formulasi kebijakan tidak hanya sebuah proses politis karena dapat mengeliminasi opsi yang lain, tetapi juga merupakan tahapan penting untuk membuat suatu desain penyelesaian masalah berupa kebijakan publik. Desain kebijakan yang dibuat dengan baik akan berdampak pada keberhasilan implementasi tersebut. Desain kebijakan publik sendiri merupakan satu hal penting dari konsep desain kebijakan dalam formulasi kebijakan adalah bahwa “setiap kebijakan publik mengandung desain—kerangka gagasan dan instrumen—untuk diidentifikasi dan dianalisis. Daripada ‘produk acak dan kacau dari proses politik,’ kebijakan memiliki pola dan logika yang mendasarinya”. Dari perspektif ini, desain kebijakan sebagai “struktur kelembagaan yang terdiri dari elemen dapat diidentifikasi: tujuan, kelompok sasaran, agen, struktur implementasi, alat, aturan, alasan, dan asumsi” (Schneider, 2013).

Dalam suatu formulasi yang mengarah pada sebuah desain kebijakan pasti akan melibatkan banyak aktor didalamnya

entah itu dari aktor *official and non-official policy makers*. Kaitannya dengan komunikasi politik adalah komunikasi politik mampu menghubungkan aktor-aktor yang beragam tersebut untuk berkomunikasi membuat suatu kebijakan publik yang nantinya akan diimplementasikan dan berdampak pada aktor-aktor tersebut.

Pola Komunikasi Politik dalam Perumusan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015

Idealnya, suatu kebijakan publik pada saat perumusan harus mengikutsertakan banyak stakeholder terkait entah itu dari aktor formal maupun non-formal. Proses formulasi antar aktor ini harus diiringi dengan pola komunikasi yang baik antar aktor sehingga pada saat kebijakan dibuat akan lebih efektif dan efisien.

Dikotomi aktor ini menjadikan Lembaga Pedagang Kaki Lima (LPKLG) sebagai kelompok kepentingan yang memiliki tugas untuk menekan dan memberikan informasi. di banyak negara, kelompok-kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam proses kebijakan. Eksistensinya bergantung kepada apakah negara-negara tersebut adalah negara demokratis atau otoritarian, masing-masing negara berbeda dalam memposisikan kelompok-kelompok kepentingan ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kuat tidaknya pengaruh kelompok kepentingan atas proses kebijakan yaitu jumlah keanggotaan, ketersediaan sumberdaya dan keuangan, tingkat kohesivitas kelompok, kepemimpinan, status sosial, kehadiran kelompok pesaing lain, serta perilaku dari aparat publik.

Fungsi kelompok ini dalam proses kebijakan adalah untuk memiliki fungsi artikulasi kepentingan yaitu mengekspresikan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif untuk tindakan kebijakan serta memberikan informasi yang sifatnya teknis dan mungkin tidak tersedia dari sumber yang lain, khususnya menyangkut konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi jika kebijakan tertentu diambil. Dalam proses kebijakan, kelompok kepentingan fokus kepada isu kebijakan tertentu, e.g., upah buruh, aturan perdagangan, dan sebagainya. Hal ini berarti terdapat suatu upaya komunikasi yang harus dijalin dengan baik antara para pembuat kebijakan yang *official* dan *unofficial* guna menciptakan sebuah kebijakan publik. Permasalahannya, kebijakan untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Garut ini justru tidak efektif dan tidak berhasil. Dapat dikatakan Peraturan Daerah dan juga proses pembangunan gedung PKL guna relokasi tersebut gagal.

Hal ini terjadi karena pada saat perumusan kebijakan pedagang kaki lima baik secara individu atau yang tergabung dalam Lembaga Persatuan Pedagang Kaki Lima Garut tidak diikutsertakan dalam perumusan kebijakan (Pasciana, 2019). Hal ini berarti mereka tidak diikutsertakan untuk membicarakan lokasi relokasi dan fasilitas yang akan diberikan kepada para pedagang kaki lima lewat kebijakan tersebut.

Melalui perspektif komunikasi politik, dapat diartikan bahwa komunikasi politik yang terjalin dalam perumusan kebijakan ini tidak inklusif karena tidak menyertakan Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut serta *stakeholder* terkait lainnya terutama kelompok kepentingan untuk membuat Peraturan Daerah dan juga pembangunan lokasi gedung PKL sehingga terjalin sebuah pola komunikasi yang elitis karena justru komunikasi dilakukan hanya pada tahap implementasi dan tidak cukup signifikan dalam hal perumusan kebijakan tersebut.

Hal ini berarti salah satu fungsi komunikasi politik dalam pembuatan kebijakan publik masih belum tercapai. Komunikasi juga untuk menyampaikan ide dan diterima oleh pendengarnya masih belum tercapai dalam proses perumusan kebijakan tersebut (Effendy, 2004). Sehingga pada akhirnya proses transfer ide dan makna dalam aktor pembuat kebijakan itu tidak terjadi karena proses pola komunikasi yang elitis dan cenderung sepihak (Robbins, & Judge, 2008). Sehingga pada akhirnya pola komunikasi politik yang tidak inklusif ini juga berarti kebijakan yang dibuat tidak representatif terhadap kebutuhan para pedagang kaki lima di Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Tulisan ini telah membahas bagaimana komunikasi politik berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil temuan dan riset dari tulisan ini dapat disimpulkan tiga hal, yaitu pentingnya proses *policy formulation* untuk membentuk kebijakan tepat guna, peran komunikasi politik dalam proses *policy formulation* dan penerapan kedua hal tersebut dalam relokasi Pedagang Kaki Lima di Garut. Komponen pembuat kebijakan resmi dan tidak resmi (*official and unofficial policy maker*) menunjukkan peran pembuatan kebijakan publik tidak hanya berada pada pemerintah dengan hak konstitutif, namun juga kelompok kepentingan. Perumusan desain kebijakan memerlukan komunikasi politik yang baik antar *stakeholder* (kelompok sasaran) untuk mewujudkan struktur implementasi, alat, aturan, alasan dan asumsi yang baik dalam memenuhi struktur kelembagaan dari kebijakan publik, berdasarkan Sidney.

REFERENSI

- Almond, G.A., & Coleman, J. S. (Ed.). (1961). *The Politics of The Developing Areas*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- ANDERSON, J. E. (2010). *Public Policy Making: an introduction*. Seventh Edition. Boston: Cengage Learning.
- Bukhari. (2017). Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi. . *Jurnal Sosiologi USK*, 1-13.
- Cangara, H. (2008). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1-16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy- 14th edition*. New York City: Pearson.
- Effendy, O. U. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilan belas*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137-156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>
- Garcea, J. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* Michael Howlett and M. Ramesh Toronto: Oxford University Press, 1995, pp. viii, 239. *Canadian Journal of Political Science*, 29(1), 169-170. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.137>
- Irmayani, T., Laiya, J. S., & Lubis, R. P. (2022). The Politics of Street Vendors: Community Perspectives in the State in Medan City. *Jurnal Public Policy*, 8(4), 221. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.6011>
- Mas'oed, M. & Mac Andrews, C. (2017). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maulidiyah, F. D. A., & Idajati, H. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18564>
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 288-303. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649>
- Ramadhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13680>
- Robbins, S.P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Schneider, R. J. (2013). Theory of routine mode choice decisions: An operational framework to increase sustainable transportation. *Transport Policy*, 25, 128-137. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.10.007>
- Seawright, J. (2016). *Multi-method social science: Combining qualitative and quantitative tools*. Cambridge University Press.
- Setiadi, A. P., Wibowo, Y., Herawati, F., Irawati, S., Setiawan, E., Presley, B., Zaidi, M. A., & Sunderland, B. (2017). Factors contributing to interprofessional collaboration in Indonesian health centres: A focus group study. *Journal of Interprofessional Education and Practice*, 8, 69-74. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2017.06.002>
- Supriadin, J. (2022). Terbengkalai, Gedung PKL Garut Bisa Jadi Tempat Mesum. *liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/3629171/terbengkalai-gedung-pkl-garut-bisa-jadi-tempat-mesum>
- Wright, Q. (1952). *The Policy Sciences; Recent Developments in Scope and Method*. Edited by Daniel Lerner and Harold D. Lasswell. (Stanford: Stanford University Press. 1951. Pp. xiv, 344. \$7.50). *American Political Science Review*, 46(1), 234-238. <https://doi.org/10.2307/1950773>